

# **POLIGAMI SEBAGAI PERKAWINAN ABNORMAL: KAJIAN TERHADAP SYARIAT ISLAM**

**Muhammad Nasrulloh**

*UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
muhammadnasrulloh1028@gmail.com*

**Doli Witro**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
doliwitro01@gmail.com*

## **Abstrak**

Polarisasi poligami dewasa ini menyeruak di permukaan. Hal ini ditengarai oleh pihak-pihak yang mengkampanyekan poligami dengan massif. Secara tidak sehat, Al-Quran dan Hadis dijadikan alat guna membungkus kampanye tersebut seolah poligami itu ‘Islami’. Akibatnya timbul paradoks, di mana sebagian orang berasumsi bahwa Islam agama yang pro dan mendukung poligami. Fakta demikian perlu diluruskan mengingat secara prinsip, agama Islam menjunjung tinggi penghormatan dan keadilan atas sesama makhluk Tuhan. Tidak boleh ada superioritas atas satu pihak yang berakibat memarginalkan pihak lain. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membedah fikih poligami dalam Islam bagaimana sesungguhnya konteks poligami berlaku dan apakah benar Islam mendukung hal tersebut. Penelitian ini menggunakan kajian normatif dengan pendekatan komprehensif guna menghasilkan konklusi yang akurat dan valid. Hipotesa kajian ini hendak membangun pemahaman bahwa poligami adalah pernikahan yang layak dipakai sebagai alternatif dengan berbagai fakta di antaranya secara prinsip fikih tidak menganjurkan poligami. Ayat poligami tidak bermakna wajib namun kebolehan, poligami Rasulullah s.a.w. bukan karena hasrat, hikmah pernikahan kontradiksi dengan poligami serta pendapat dari beberapa cendekiawan Muslim menyangkut persoalan poligami. Sejurus dengan temuan tersebut, poligami layak diperbincangkan pada ranah ‘abnormal’ dimana tidak semua kondisi praktik demikian patut dilakukan.

**Kata Kunci:** Poligami, Syariat, Abnormal

## **Abstract**

*The polarization of polygamy is currently on the surface. This is suspected by those who are campaigning for polygamy. Unhealthily, Al-Quran and Hadith are used as tools to wrap the campaign as if polygamy is “Islamic” Polygamy, Sharia, Alternative. The result is a paradox, where some people assume that Islam is a pro and supports polygamy. This fact needs to be straightened out considering that the Islamic religion upholds respect and justice for fellow divine beings in principle. There must be no superiority over one party, which results in the marginalization of the other. Therefore, this study seeks to dissect the polygamy sharia in Islam, how the context of polygamy applies and whether Islam supports it. This study uses a normative study with a comprehensive approach to producing accurate and valid conclusions. This study’s hypothesis is to understand that polygamy is alternative fikih with various facts, including in principle that jurisprudence does not advocate polygamy. The verse polygamy does not mean obligatory but permissible, polygamy the Prophet s.a.w. not because of the passion, wisdom of marriage and polygamy, and some Muslim scholars’ opinions. In line with these findings, polygamy deserves to be discussed in the realm of ‘abnormal’ where not all practice conditions are appropriate.*

**Keyword:** *Polygamy, Sharia, Abnormal*

## Pendahuluan

Poligami selalu menarik didiskusikan bukan karena boleh atau tidak<sup>1</sup>, namun lebih jauh lagi bagaimana mendudukan proporsionalitas poligami yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunah Nabi sebagai sesuatu yang rasional dan berkeadilan.<sup>2</sup> Stigma negatif poligami menyeruak karena hakikatnya, secara normal perempuan pasti enggan dimadu. Sayangnya muncul beberapa pihak yang memanfaatkan momentum poligami yang dituangkan dalam Al-Quran dan dilakukan Rasulullah s.a.w. guna membungkam suara hati perempuan yang menolak dipoligami. Dewasa ini muncul berbagai seminar dengan slogan ‘Sehat Berpoligami’, ‘Tips Manajemen Poligami’ bahkan ‘Poligami sunnah Nabi’.<sup>3</sup> Slogan itu menggelinding di media sosial seolah hendak menyampaikan pesan bahwa poligami itu ‘Islami’. Poligami itu mulia karena selaras dengan apa yang diperintah Al-Quran dan sejalan dengan apa yang dilakukan Rasulullah s.a.w. Sedang mengingkarinya sama saja dengan mengingkari Al-Quran dan Hadis. Melawan apa yang digariskan oleh Yang maha kuasa atas umatnya. Opini demikian mengisyaratkan bahwa banyak pihak meyakini bahwa poligami itu sunah nabi dengan makna anjuran. Yang melakukannya mendapatkan pahala.<sup>4</sup>

Stigmatisasi yang dilakukan beberapa pihak atas poligami secara tidak langsung berimbas pada wajah Islam yang seolah pro dan mendukung poligami. Konsekuensi logis atas fenomena ini adalah munculnya keraguan dan kecurigaan bahwa Islam adalah agama yang tidak ramah

perempuan.<sup>5</sup>Parahnya pihak yang bersangkutan menindih suara penolakan perempuan dengan iming-iming surga. Mereka mengakali perempuan dengan bungkus seruan agama, alih-alih sebagai kedok hasrat seksual semata. Akar dari paham demikian adalah adanya ayat poligami dalam Al-Quran serta fakta historis bahwa poligami dilakukan Baginda Nabi. Akibatnya banyak masyarakat memiliki pandangan beraneka ragam terkait poligami bahkan banyak pihak yang cenderung melabelinya sebagai ‘Islami’ yang artinya didukung oleh syariat Islam. Berdasarkan fakta inilah, Penelitian ini berusaha menjawab persoalan bagaimana gambaran poligami seutuhnya dan benarkah poligami adalah praktik yang didukung oleh Islam.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bahwa poligami meski memang diatur dalam Al-Quran dan disinggung dalam Hadis bukan berarti dapat dipahami bahwa poligami adalah suara Islam seutuhnya. Pasalnya secara prinsip Islam adalah agama ‘adab’, agama etika yang menjunjung tinggi penghormatan atas sesama manusia. Jika poligami diklaim sebagai sesuatu yang didorong oleh Islam tentu secara tidak langsung akan melekat stigma bahwa Islam beralih menjadi agama ‘tidak beradab’, akibat tidak menghargai suara hati perempuan. Guna mendudukan fakta proporsional poligami dalam Islam, peneliti berusaha membedah ‘poligami’ dari sudut yang lebih komprehensif. Tidak semata melihat ayat atau Hadis namun mengomparasikannya dengan berbagai aspek meliputi kajian historis, fikih, usul fikih serta kajian pendukung lainnya guna mendapat gambaran utuh terkait fenomena poligami di tubuh Islam. Fakta-fakta tersebut dijadikan argumentasi pendukung pokok pemikiran peneliti yang akan diulas pada kesimpulannya nanti.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif, yang mana fakta hukum dan jawaban atas masalah dirujuk atas sumber-sumber berbasis pustaka. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat multi komparatif yang tidak hanya membandingkan dua pendapat saja namun lebih jauh mendiskusikan berbagai macam hal

<sup>1</sup> Haikal Fadhil Anam, “Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (September 28, 2020): 44, <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>.

<sup>2</sup> Abd Moqsih, “Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur’an,” *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, no. 1 (June 5, 2015): 132, <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.613>.

<sup>3</sup> Okezone.com, “Promosikan Nikah Dini Dan Poligami, Aisha Wedding Terancam Pasal Berlapis,” 2021, <https://nasional.okezone.com/read/2021/02/11/337/2360385/promosikan-nikah-dini-dan-poligami-aisha-wedding-terancam-pasal-berlapis>.

<sup>4</sup> Makrum Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Maghza* 1, no. 2 (2016): 36, <https://doi.org/10.24090/mza.v1i2.2016.pp35-50>.

<sup>5</sup> Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 13, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

terkait historis, fikih, usul fikih, pendapat para cendekiawan guna mendapatkan gambaran utuh terkait permasalahan yang diangkat. Artinya, penelitian ini berusaha menyajikan kajian berbasis sumber hukum yang komprehensif guna mendapatkan konklusi yang valid dan layak dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini juga berusaha menampilkan kajian poligami secara induktif yang pada prinsipnya poligami adalah *abnormal marriage* didukung dengan fakta-fakta ilmiah dari berbagai kajian dari berbagai literatur.

## Hukum poligami

Poligami atau menikah lebih dari satu istri adalah hal yang legal dalam Islam. Adapun dalilnya telah termaktub dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 3:

Artinya:

*Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.*<sup>6</sup>

Artinya:

*Sabda Rasul kepada Ghailan yang masuk Islam sedang dirinya memiliki lebih dari empat istri: "pertahankan empat dan ceraikan sisanya".*<sup>7</sup> (H.R. Tirmidzi 1128)

Meski poligami dilegalkan, tetapi dalam kondisi normal justru seseorang disunahkan untuk menikahi satu perempuan saja dan tidak berpoligami. Hal ini tidak lain sebagai proteksi dari risiko poligami serta khawatir tidak bisa berperilaku adil.<sup>8</sup> Itu artinya ulama fikih beranggapan bahwa poligami sebagai hal yang dapat membawa mudarat baik pada diri suami ataupun istri sehingga sebaiknya tidak dilakukan. Jika poligami ditarik dalam kondisi kasuistik, setidaknya poligami berdampak atas tiga hukum sebagaimana berikut. Sunah; Ketika sang istri

tidak bisa membuat suami terjaga dirinya (*iffah*) dari hal-hal negatif, istri sakit atau mandul dan suaminya memang menginginkan memiliki keturunan. Dalam hal ini poligami menjadi sunah asalkan suami berpraduga kuat mampu berlaku adil. Makruh; ketika poligami tanpa ada hajat dan dilakukan dengan maksud memuaskan hasrat atau ingin bersenang-senang, terlebih jika masih ragu apakah bisa berlaku adil. Kemakruhan ini karena tidak adanya hajat berpoligami dan adanya kemungkinan merugikan perempuan akibat tidak dapat berperilaku adil. Haram; ketika berpraduga kuat atau yakin tidak dapat berperilaku adil, baik karena alasan kemiskinan, kelemahan diri atau kekhawatiran kecenderungan atas satu istri mengesampingkan yang lain.<sup>9</sup>

Pendapat senada juga diutarakan oleh mazhab disunahkan bagi seorang suami untuk tidak berpoligami jika tidak ada hajat yang jelas, meskipun tujuannya hendak memperbanyak keturunannya. Hal ini karena suami yang melakukan poligami tidak akan dapat berlaku adil kepada istri-istrinya sebagaimana firman Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 129: "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*".<sup>10</sup> dan Hadis Nabi: "*Jika seseorang mempunyai dua istri, dan dia condong kepada salah satu diantara mereka, niscaya pada hari kiamat kelak, dia akan datang dengan tubuh miring.*"<sup>11</sup> (H.R. Abu Dawud: 2133). Mazhab Hanafiah juga mengutarakan hal senada, bahwa seseorang tidak semerta-merta bebas berpoligami. Dia harus mengantongi keyakinan kuat dapat berlaku adil dan memang memiliki kepentingan. Jika tidak, seseorang bisa terjerumus dalam keharaman.<sup>12</sup>

Subtansi fikih yang berbicara bahwa poligami tidak dianjurkan dan hanya layak pakai dalam kondisi-kondisi tertentu seperti istri yang mandul, tidak bisa menjalankan kewajibannya atau terkena cacat fisik maupun sakit sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010).

<sup>7</sup> Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Juz 1* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002), 261.

<sup>8</sup> Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Juz 16* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), 144.

<sup>9</sup> Mustafa dib Al-Bugha, *Fikih Manhaji, Juz 4* (Beirut: Darul Fikr, 2004), 35.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

<sup>11</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz 2* (Beirut: Dar Ihya' Turats, 2000), 172.

<sup>12</sup> Wizaratul Auqaf Kuwait, *Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiah, Juz 3* (Kuwait: Dar Salasil, n.d.), 132.

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan 4. Hanya saja koreksi kritis muncul dari kaum feminis dimana syarat-syarat poligami dalam Undang-Undang merupakan sebuah bentuk pelecehan, sebab hanya pihak laki-laki yang mendapatkan alternatif menikah lebih dari satu dengan mengesampingkan perempuan padahal risiko dan substansi syarat dalam pasal tersebut bisa terjadi tanpa memilah status gender. Kemandulan, tidak mampu menjalankan kewajiban, cacat fisik atau sakit juga bisa menimpa kaum laki-laki.<sup>13</sup> Untuk itu syarat poligami setidaknya perlu direnungkan kembali.<sup>14</sup>

### **Keharusan Berbuat Adil dalam Berpoligami**

Poligami erat kaitannya dengan keadilan.<sup>15</sup> Maksud keadilan dalam poligami adalah meliputi kesamaan dalam nafkah, tempat tinggal, tidur bersama, bergaul dengan baik dan beragam kewajiban lainnya. Kongkretnya seorang suami yang berpoligami tidak boleh membeda-bedakan nafkah istri-istrinya yang meliputi nafkah pangan, sandang dan papan.<sup>16</sup> Konsekuensi logis dari syarat ini menuntut suami harus berfinansial mapan, yang mencukupi kebutuhan istri-istrinya. Sebab jika kemampuan keuangan suami rendah, maka sama saja secara materi tidak siap berpoligami. Suami juga dituntut mampu membagi waktu dan bergaul dengan baik pada istri-istrinya secara adil. Artinya suami dilarang mengistimewakan satu istri dengan bertutur manis, memuji, dan meluangkan waktu lebih banyak, sedang dengan istri yang lain, berkata kasar, merendahkan dan membagi waktunya lebih singkat. Jika ingin memiliki lebih dari satu istri, konsekuensi logis dari syarat ini adalah bahwa suami harus siap secara mental. Suami harus mampu mengatasi problematika dan hiruk pikuk berumah tangga jika memiliki lebih dari satu istri.

<sup>13</sup> Lufaei Lufaei, "Upgrading Hukum Perkawinan Di Indonesia: Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2018): 104, <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.97-110>.

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014), 135.

<sup>15</sup> Vita Agustina, "Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 2 (2014): 129, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.127-140>.

<sup>16</sup> Al-Bugha, *Fikih Manhaji, Juz 4*, 37.

Jika tidak siap secara mental maupun finansial justru fikh berbicara agar istrinya diceraikan. Sunah hukumnya bagi suami yang tidak mampu memenuhi hak-hak istri untuk menceraikan istrinya agar sang istri dapat mencari suami lain yang mampu menjamin kehidupannya. Jika suami tetap memaksakan diri untuk tetap berpoligami, maka dirinya terbentur pada dua kesalahan. Pertama, kesalahan atas keberaniannya berpoligami padahal dia sadar atas ketidakmampuannya berlaku adil. Kedua, dia telah membawa kesengsaraan kepada perempuan yang semestinya mendapat hak-haknya, justru terganjal atas egoisme seorang suami. Bahkan jika suami tidak siap secara mental sehingga justru keharmonisan rumah tangga retak dan berdampak atas perselisihan yang tidak berujung maka hukum mentalak istri menjadi wajib. Kesimpulannya adalah bahwa seorang suami harus menyudahi poligaminya jika terkendala finansial atau mental yang dipastikan berdampak mudarat atas rumah tangga. Secara tidak langsung fikh menenkankan kepada setiap orang yang hendak poligami untuk mengoreksi diri lebih dalam. Melihat potensi kesanggupan yang dimiliki, sebab poligami dimata fikh adalah bentuk tanggungjawab. Baik secara moral, wawasan maupun finansial.<sup>17</sup>

### **Histori Poligami**

Jauh sebelum Islam datang, poligami telah mengakar kuat di masyarakat Arab. Seseorang bebas memiliki istri tanpa batas sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa perlu memikirkan apakah mampu berlaku adil kepada istri-istrinya atau tidak.<sup>18</sup> Jauh sebelum Islam hadir, praktik poligami telah mendarah daging di berbagai macam peradaban seperti bangsa Eropa Kuno, Persia, Rusia dan lain-lain. Bahkan poligami tidak terjadi kecuali pada bangsa yang peradabannya mencapai titik kemajuan. Bangsa besar mempraktikkan poligami sehingga populasi mereka semakin banyak dan sebagai timbal balik atas risiko kemajuan peradaban pada saat itu. Berdasarkan fakta demikian, adalah tidak adil

<sup>17</sup> Qulyubi, *Hasyiah Qulyubi Wa Amirah, Juz 3* (Beirut: Darul Fikr, 2008), 324.

<sup>18</sup> Amudi, *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam, Juz 3* (Beirut: Maktabah al-Islami, 2000), 53.

jika ada tuduhan bahwa Islamlah yang memulai poligami dan Islam adalah peradaban yang menyebarkanluaskannya.<sup>19</sup>

Poligami tanpa batas ini terus berlaku hingga Rasulullah saw. mengemban risalah. Gailan sahabat Nabi yang memiliki istri 10 lalu diminta memilih empat istri oleh Baginda Nabi dan menceraikan sisanya. Begitupula Naufal bin Muawiyah yang memiliki lima istri diminta menceraikan satu istrinya.<sup>20</sup> Hadirnya surat an-Nisa' ayat 3 sebagai penegas bahwa poligami berlaku terbatas atas empat istri. Haram laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat. Karena batas maksimal pernikahan bagi laki-laki hanyalah empat istri.<sup>21</sup>

Berdasarkan sejarah tersebut, ayat poligami dalam Al-Quran sejatinya monogami. Kenapa demikian? Sebab semestinya, monogami perlu dibaca 'penyempitan' sedang poligami dibaca 'kebebasan'. Pada saat Al-Quran turun perbincangannya adalah apakah nikah perlu dibatasi (monogami) atau dibiarkan tanpa batas seperti yang telah berjalan (poligami). Keputusannya adalah terbatas. Itu artinya penertiban nikah telah dilakukan sejak awal. Namun dewasa ini perbincangannya bergeser. Apakah nikah itu satu atau banding dua, tiga dan empat. Seolah menunjukkan bahwa sejak awal agama ini tidak membuat gebrakan spektakuler. Padahal dua, tiga dan empat adalah penyempitan dari angka yang tidak terbatas. Dengan demikian relevansi surat an-Nisa' ayat 3 adalah mendudukan antara yang tidak terbatas dengan yang terbatas yang ditindaklanjuti 'penyempitan' jumlah perempuan yang dinikahi.

Perlu dicatat, bonus demografi di zaman dakwah Rasulullah saw. dulu didominasi perempuan, karena setiap tahun kaum laki-laki menyusut akibat banyaknya peperangan. Banyak perempuan menjanda akibat ditinggal mati suaminya yang mengemban misi dakwah. Itulah salah satu motif kenapa Rasulullah saw. menikahi janda sebab banyak anak dan perempuan tidak

mendapat pengasuhan.<sup>22</sup> Berdasarkan fakta demikian, yang lebih logis adalah memberikan kesempatan laki-laki berpoligami dan tidak berbicara suami harus menikahi satu istri. Sebab memang rasional berbicara poligami dalam batas dua, tiga atau empat dalam kondisi jumlah populasi perempuan lebih berbanding dengan jumlah laki-laki daripada membicarakan monogami yang mengharuskan satu istri dalam konteks peristiwa pada masa tersebut yang justru menjadi irasional. Tidak masuk akal.

Dengan demikian jika menggunakan pola tafsir historis sebagaimana pendekatan hermeneutika Fazlurrahman yang berusaha mengaktualisasikan peristiwa masa lalu dengan konteks masa sekarang dapat disimpulkan bahwa secara realitas peristiwa sejarah, poligami memang layak diperbincangkan pada waktu itu karena berbagai macam faktor dan aspek sebagaimana di atas. Hanya saja menyeret persoalan poligami pada masa sekarang tentu tidak benar sebab telah terjadi pergeseran zaman.<sup>23</sup> Poligami pada masa Rasulullah Saw layak diperbincangkan karena laki-laki banyak gugur dalam medan perang sehingga banyak perempuan janda yang butuh pengasuhan. Perempuan pada waktu sangat menggantungkan hidupnya kepada kaum pria. Sedangkan di masa sekarang populasi laki-laki dan perempuan cenderung sama. Kondisi kehidupan lebih stabil karena tidak ada perang. Di lain pihak kemandirian perempuan di masa sekarang jauh lebih besar dari pada masa dulu yang mayoritas menggantungkan hidupnya kepada laki-laki.<sup>24</sup>

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, Juz 2* (Darul Kutub Arabi, n.d.), 122.

<sup>20</sup> Ali Al-Qari, *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Masabih, Juz 5* (Beirut: Darul Fikr, 2002), 2085.

<sup>21</sup> Syafii, *Tafsir Syafii, Juz 2* (Saudi Arabia: Dar Tadmiriah, 2006), 515.

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Wasith, Juz 1* (Damaskus: Darul Fikr, n.d.), 286.

<sup>23</sup> Muhammad Hasbiyallah, "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 12, no. 1 (2018): 4, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2924>.

<sup>24</sup> Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2013): 5, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/193>; Mhd. Rasidin, Natardi Natardi, and Doli Witro, "The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 316, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8083>.

## Poligami Adalah Syariat Islam?

Pengutipan poligami dalam Al-Quran dan disinggung dalam Hadis serta dibahas dengan sangat detail dalam kitab-kitab fikih tidak lantas disimpulkan bahwa poligami adalah pernikahan yang dianjurkan. Sebab jika semua hal yang dikupas dalam Al-Quran dan Hadis diklaim sebagai syariat yang mesti diperjuangkan, justru akan berdampak rancu, menimbang perbudakan yang secara historis mirip dengan poligami, di mana sebelum Islam hadir perbudakan telah mengakar kuat di masyarakat padang pasir ternyata juga dikupas dalam Al-Quran dan Hadis serta dibahas secara mendalam dalam kitab-kitab fikih. Tentu tidak mungkin Islam mendukung praktik perbudakan semata hanya karena dibahas dalam Al-Quran maupun Hadis. Sebaliknya pengaturan perbudakan dalam Al-Quran dan Hadis adalah guna menertibkan praktik perbudakan yang cenderung liar dan bebas. Syariat Islam mempersempit ruang gerak perbudakan agar secara perlahan praktik menjadikan manusia sebagai binatang dapat berakhir. Demikian halnya dengan poligami. Hadirnya ayat dan Hadis terkait poligami bukan berarti dilegitimasi mendukung praktik tersebut. Justru syariat Islam hadir guna menertibkan poligami yang berlaku bebas di masyarakat Arab.<sup>25</sup>

Lebih lanjut bahwa dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyuruh membunuh orang-orang musyrik. Seperti surat at-Taubah ayat 5 berbunyi: “*Bunuhlah orang-orang musyrik semuanya*”.<sup>26</sup> Hal demikian juga tidak bisa dipahami tekstual bahwa Islam mendukung pengeboman, pembunuhan, dan pembasmian atas orang-orang non-muslim hanya karena ‘diperintah’ oleh Al-Quran. Sebab ayat tersebut harus dibaca secara kontekstual bahwa ayat tersebut berlaku dalam peperangan sehingga rasionalitasnya memang harus membunuh musuh.<sup>27</sup> Ayat perang demikian ini tidak bisa dipukul rata berlaku di semua kondisi. Ayat perang harus dibaca dan diaktualisasi dalam peperangan, harus dibaca sempit tidak bebas. Sebab jika tidak demikian, niscaya timbul tafsir serampangan yang

menghalalkan pembunuhan atas non-Muslim. Demikian pula ketika membaca ayat poligami. Seyogyanya tidak dibaca dan diaktualisasikan ke semua kondisi sehingga apapun kondisinya patut berpoligami. Mestinya ayat poligami dibaca sempit guna menghindari praktik serampangan yang menghalalkan poligami apapun motif dan kondisinya.

## Perintah poligami dalam Al-Quran

Poligami dalam Al-Quran memang menggunakan *shigat* (bentuk kalimat) amar yang mengandung makna perintah. Hanya saja perintah tersebut bukan lantas menunjukkan bahwa poligami itu sebuah keharusan. Sebab berdasarkan kaidah usul fikih, tidak semua perintah dimaknai kewajiban. Terdapat perintah yang maknanya adalah kebolehan. Hal ini berlaku apabila perintah tersebut diawali dengan larangan.<sup>28</sup> Hal demikian diibaratkan guru di kelas berkata kepada muridnya; Selama di kelas dilarang tidur. Ketika di luar kelas tidurlah sepuasnya. Perintah tidur tersebut tidak bisa dipahami kewajiban di mana ketika murid telah berada di luar kelas harus tidur sepuasnya. Kalimat tersebut pada intinya terletak di awal yakni ‘larangan tidur’. Sedang perintah selanjutnya bukan substantif. Artinya, baik tidur atau tidak ketika di luar kelas tidak masalah asalkan selama di kelas tidak tidur.

Sama halnya dengan ayat poligami. Pada prinsipnya perintah poligami pada ayat tersebut berawal dari larangan. Pada ayat sebelumnya Al-Quran melarang wali menilap harta anak yatim yang menjadi perwaliannya atau mencampur harta mereka dengan harta milik pribadi bahkan bermaksud menikahi anak yatim tersebut dengan maksud menguasai hartanya. Al-Quran lalu menyuruh mereka yang berniat jahat itu untuk menikahi perempuan lain saja. Pada akhirnya mereka juga bisa menikahi dua, tiga atau empat perempuan.<sup>29</sup> Itu artinya perintah menikahi dua, tiga atau empat perempuan tersebut bukanlah kewajiban. Inti masalahnya adalah agar seseorang tidak berlaku zalim pada harta anak yatim. Adapun menikahi lebih dari satu bukan

<sup>25</sup> Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2002), 173.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

<sup>27</sup> Tantawi, *Tafsir Wasith Tantawi, Juz 6* (Mesir: Dar Nahdah, n.d.), 206.

<sup>28</sup> Muhammad Hasan Syinqiti, *Syarah Warakat, Juz 2* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008), 20.

<sup>29</sup> Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib, Juz 9* (Dar Ihya turats al-Arabi, n.d.), 487.

substantif di mana kedudukannya sebagai solusi dari kemungkinan kezaliman para wali atas harta anak yatim.

Perintah poligami dalam surat an-Nisa' ayat 3 pada prinsipnya sama seperti perintah makan dan minum dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi: "*makanlah dan minumlah*" yang esensinya adalah mubah bukan wajib. Bahkan dalam al-Quran terdapat larangan menikah bagi yang tidak siap sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 25 yang berbunyi: "*Dan apabila kalian bersabar (tidak menikah) itu lebih baik*". Hal ini menunjukkan bahwa apabila nikah itu ibadah mestinya tidak perlu dilarang.<sup>30</sup> Oleh karena itu poligami yang merupakan bagian dari pernikahan tidak bisa diklaim wajib. Menimbang menikah secara normal saja terdapat ayat al-Quran yang melarangnya. Tentu kontradiksi apabila mengklaim poligami wajib sedang menikah non poligami tidak wajib. Dengan demikian esensi perintah poligami pada surat an-Nisa' ayat 3 secara kaidah ushul fikih tidak bermuatan keharusan. Muatan perintah tersebut bersifat kebolehan.

### Poligami Rasulullah saw.

Praktik poligami memang dilakukan oleh Rasulullah saw. Baginda Nabi hingga masa akhir hayatnya tercatat memiliki sembilan istri. Kendati demikian bukan berarti poligami yang dilakukan Rasulullah saw. patut untuk ditiru. Hal ini didasarkan atas beberapa fakta di antaranya selama menjalin pernikahan dengan Khadijah, Rasulullah saw. tidak pernah berpoligami. Khadijah sebagai istri pertama dan yang sangat disayanginya tidak dimadu dengan perempuan manapun. Kesetiaan Rasulullah saw. benar-benar tiada tara. Padahal Khadijah tatkala dipersunting berstatus sebagai seorang janda dan usianya terpaut lebih tua selisih 15 tahun dengan Baginda Nabi.<sup>31</sup> Kesetiaan itu tetap membekas dalam sanubari Rasulullah saw. hingga pernah tatkala Aisyah r.a. cemburu perihal Rasul selalu menyebut-nyebut Khadijah yang telah wafat, dengan tegas Rasul bersabda; dia adalah segala-

segalanya.<sup>32</sup> Itu artinya jika Khadijah ditakdirkan berumur panjang, baginda Nabi saw. cenderung lebih memilih setia dengan istrinya tersebut.

Sepeninggal Khadijah, Rasulullah saw. tidak lantas menikah dengan gadis. Beliau justru mempersunting Saudah yang seorang janda dan bahkan usianya berkepala enam. Lebih tua daripada baginda Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut bukan didasari nafsu belaka namun guna menjamin Saudah yang baru saja ditinggal mati suaminya pasca pulang mengungsi dari Habasyah. Saudah berada dalam posisi dilematis. Suaminya telah meninggal dan jika dia pulang ke keluarganya, dia akan menjadi bulan-bulanan. Pasalnya keluarga Saudah tidak memeluk Islam. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah saw. hadir guna menolong janda berumur itu.<sup>33</sup>

Baru kemudian Rasulullah saw. mendapati petunjuk guna menikahi Aisyah. Putri Abu Bakar yang merupakan sahabat terdekat beliau tepat 2 tahun sebelum hijrah. Artinya poligami baru dilakukan oleh baginda Nabi di usia 50 tahun.<sup>34</sup> Jika poligami Beliau didasarkan atas hasrat, tentunya baginda Nabi tidak perlu menunggu hingga berkepala lima yang secara normal hasrat seksual tidak sekuat dan setajam di usia muda. Uniknyanya, hanya Aisyahlah istri beliau yang gadis. Adapun yang lain statusnya sebagai janda. Artinya jika poligami Rasulullah Saw. karena nafsu, niscaya perempuan yang dipilih adalah yang gadis-gadis saja. Ringkasnya, poligami yang dilakukan Rasulullah saw. dimotori berbagai motif. Seperti memberi perlindungan, merekatkan hubungan, mengangkat harkat sebuah kabilah dan lain sebagainya. Tidak benar jika poligami Rasulullah saw. didasari nafsu. Sebab jika benar demikian, niscaya perempuan yang menawarkan dirinya kepada Baginda Nabi agar dinikahi tidak akan beliau tolak. Jika benar demikian, tentunya istri yang dipoligami adalah yang masih gadis-gadis. Yang perlu dicatat bahwa pada waktu itu siapapun perempuan yang diminta Rasulullah saw untuk dinikahi tidak akan ditolak. Bahkan merupakan kehormatan dan kemuliaan bisa

<sup>30</sup> Abdurrahman Muhammad Al-Qamas, *Al-Hawi Fi Tafsiril Quran* (Jeddah: Dar Riyadh Mamlakah Saudi, 2008), 215.

<sup>31</sup> Abdul Hamid Tahmaz, *Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin* (Darul Qalam, n.d.), 88.

<sup>32</sup> Ibnu Hajar, *Fathul Bari, Juz 7* (Beirut: Darul makrifat, n.d.), 137.

<sup>33</sup> Ibnu Katsir, *Sirah Nabawiyah, Juz 2* (Beirut: Darul Fikr, 2006), 142.

<sup>34</sup> Syamsuddin Ad-Dzahabi, *Siratul A'lamii Nubala Muasasatur Risalah, Juz 3*, n.d., 430.

menjadi istri atau keluarga beliau.<sup>35</sup>

Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. tidak lepas mendapat arahan dari Allah swt. Bahkan dengan jumlah istri melebihi empat merupakan *khususiah*, hak spesial baginda Nabi yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Bahkan meniru beliau dengan menikahi lebih dari empat istri berakibat melanggar syariat Islam. Dengan demikian tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. harus diikuti umatnya. Contohnya adalah poligami dengan jumlah 9 istri tersebut. Mengikuti baginda Nabi dalam hal ini justru sebuah kesalahan.<sup>36</sup>

Sebagai gambaran bahwa secara filosofis Rasulullah s.a.w. memilih setia adalah apa yang dialami putri beliau, Fatimah. Tatkala Fatimah mencium aroma sang suami Ali bin Abi Talib hendak menikah lagi, dengan emosional dia segera menghampiri ayahnya. Fatimah menjelaskan gelagat tersebut kepada Rasulullah s.a.w. Beliau kemudian merespon dengan bersabda di muka umum “*Jika benar Ali hendak menikah lagi, maka dia harus menceraikan Putriku. Siapapun yang menyakiti Fatimah, berarti dia telah menyakiti diriku*”. Pertanda bahwa rasul tidak rida putrinya dimadu. Benar saja Ali bin Abi Talib baru berpoligami sepeninggal Fatimah. Sikap Rasulullah saw. tersebut menampilkan gambaran umum bahwa pada dasarnya orang tua tidak akan rela dan sudi putrinya dimadu. Karena poligami merupakan bentuk pencideraan terhadap perempuan. Hadis tersebut memberi pelajaran bahwa setiap orang yang hendak berpoligami, hendaknya memposisikan dirinya sebagai orang tua. Kiranya apakah putrinya sendiri rela dipoligami dengan yang lain.<sup>37</sup>

### Tujuan pernikahan dan poligami

Al-Quran menjelaskan bahwa maksud pernikahan tidak lain guna menghadirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* di mana aktualisasi hikmah pernikahan ini normalnya dapat terwujud dalam rumah tangga satu istri. Adapun dalam urusan poligami sulit terwujud mengingat tidak mudah menundukkan dua istri atau lebih

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Tasfir Munir Fil Akidah Was Syariah*, Juz 4 (Darul Fikr, n.d.), 243.

<sup>36</sup> Al-Zuhayli, 243.

<sup>37</sup> Badruddin Al-Aini, *Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari*, Juz 20 (Dar Ihya Turats al-Arabi, n.d.), 211.

dalam satu biduk rumah tangga. Pernikahan juga merupakan wadah pemenuhan biologis manusia secara sehat di mana relevansinya sudah terakomodir dengan satu istri. Artinya, penyaluran hasrat biologis merupakan fitrah manusia dan Islam menertibkannya melalui jalur pernikahan. Fitrah berpasang-pasangan secara mendasar adalah berdampingannya satu orang dengan satu orang lain sehingga disebut berpasangan. Jika satu orang memiliki dua, tiga atau empat istri secara lahiriah tidak bisa disebut berpasangan. Menimbang terdapat pihak perempuan yang tidak menemukan pasangannya.<sup>38</sup>

Pernikahan juga dimaksudkan guna menyambung dan memperbanyak persaudaraan. Artinya pernikahan sebagai media penghubung antara satu keluarga atau komunitas dengan keluarga atau komunitas yang lain. Jika hal ini diaplikasikan dalam poligami barang tentu tujuan mempererat persaudaraan bergeser menjadi ajang pertengkaran. Pernikahan yang sedianya sebagai ajang silaturahmi antar keluarga berbuntut menjadi ajang perselisihan. Hal ini menimbang masyarakat yang pada umumnya menilai poligami dengan pandangan negatif. Dampaknya hubungan keluarga istri pertama besar kemungkinan tidak terjalin baik dengan keluarga suami bahkan dengan keluarga istri kedua, ketiga atau ke empat. Secara keseluruhan, hikmah dan tujuan pernikahan secara utuh tidak memiliki relevansi dalam pernikahan poligami.<sup>39</sup>

Berdasarkan tujuan dan makna nikah yang pada intinya adalah kebolehan *istimta'* (kontak fisik seksual), para ulama cenderung menyebut bahwa secara esensial atau faktor internal, nikah bukanlah sebuah ibadah. Sebab nikah merupakan kebutuhan biologis sama seperti makan dan minum. Di samping itu jika nikah adalah ibadah niscaya pernikahan non muslim hukumnya tidak sah dan tidak diakui, karena mereka bukan orang yang cakap atau sah menjalankan ibadah. Sayangnya ketika non muslim masuk Islam, pernikahan mereka tidak perlu diulang dan tetap dianggap sah. Oleh karena itu nikah merupakan ibadah ditinjau dari sudut eksternal. Dimana seseorang bisa saja menjadi wajib, sunah, mubah, makruh dan haram menikah disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sama halnya dengan makan minum yang bisa menjadi wajib,

<sup>38</sup> Al-Bugha, *Fikih Manhajji*, Juz 4, 40.

<sup>39</sup> Al-Bugha, 40.

sunah bahkan haram bergantung pada motif dan kondisinya. Telaah pernikahan non poligami apakah bermuatan pahala atau tidak terletak bukan pada menikahinya. Melainkan faktor lain. Apabila diilustrasikan dengan poligami tentunya esensi poligami bukan ibadah. Poligami tidak bisa digeneralisir bermuatan pahala yang kemudian mendulang surga. Sebab faktor yang menentukan apakah mengandung pahala atau dosa adalah faktor eksternal yang bisa jadi justru poligami menjadi haram.<sup>40</sup>

### Rasionalitas poligami

Para cendekiawan Muslim banyak memaparkan hikmah dibalik poligami. Ali as-Shabuni menyampaikan bahwa poligami sebagai solusi atas problem sosial, di mana ketika istri tidak bisa memberikan keturunan atau istri sakit sehingga tidak dapat membuat sang suami menjadi 'terjaga' dari hal-hal negatif, tentu poligami dalam hal ini layak dipertimbangkan. Menceraikan istri dalam kondisi demikian berimbas atas hilangnya penanggungjawab atas dirinya. Lantas siapa yang bersedia menikahi perempuan janda mandul atau sakit. Di samping itu jika keinginan suami tidak diakomodir, sama halnya mematikan kemaslahatan atau hak yang seharusnya dia peroleh. Oleh karena itu, poligami setidaknya menjadi jalan kompromi atas kemaslahatan perempuan dan laki-laki.

Ali As-Shabuni melanjutkan bahwa permasalahan utama yang memotivasi poligami sebagai solusi adalah terjadinya bonus demografi suatu daerah di saat jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Kondisi demikian kerap terjadi sepanjang sejarah sebab laki-laki dituntut untuk berperang dan berkecimpung di ruang publik sehingga risiko kematiannya cukup tinggi. Ketika jumlah perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki, poligami kemudian dijadikan sebagai solusi. Sebab jika tidak demikian, niscaya akan ada perempuan yang tidak mendapatkan penanggung jawab yang berujung atas banyaknya perempuan tidak bersuami. Jika faktanya demikian, pilihannya tersisa dua hal. Apakah menempuh poligami atau perempuan memilih berhubungan seksual dari jalan yang tidak sehat. as-Shabuni mencontohkan dengan terjadinya ketimpangan demografi

perempuan dan laki-laki pasca perang dunia pertama dan ke dua. Beliau juga mengutip kasus yang terjadi di Jerman yang memiliki ketimpangan demografi serupa. Dari kasus tersebut, poligami dianggap sebagai solusi yang manusiawi ketimbang perzinaan. Kecuali memang apabila masyarakat tidak lagi mementingkan hubungan seksual yang beradab dan lebih asyik dengan perilaku kebinatangan.<sup>41</sup>

Hal senada juga pernah disampaikan Sayyid Qutub bahwa ketimpangan jumlah perempuan atas laki-laki adalah fakta sejarah dan peristiwa peradaban yang tidak terbantahkan. Jika demikian terjadi. Setidaknya terdapat tiga langkah yang menjadi opsi. Pertama, laki-laki menikahi satu istri lalu membiarkan perempuan lain terlunta-lunta tidak mendapatkan pengayoman, tidak dapat melampiaskan hasrat biologisnya dan tidak memiliki keturunan sehingga mereka harus mengurus nasib dirinya sendiri. Kedua, laki-laki menikahi satu istri lalu berhubungan gelap dengan perempuan lain yang akhirnya sama-sama merugikan pihak istri maupun perempuan yang diselinkuhi. Ketiga, laki-laki menikahi lebih dari satu istri dimana hal ini mendudukkan perempuan pada derajat kemuliaan.<sup>42</sup> As-Sya'rawi bahkan memberikan pukulan keras atas kritik kaum fundamentalis barat terkait poligami yang dianggap mendiskreditkan perempuan. Bagaimana mungkin di Barat yang perzinaan begitu merajalela lalu orang-orang di sana mempersoalkan poligami dalam Islam. Di saat para cendekiawan Muslim berusaha membentengi kaum muslimin dari praktik kebinatangan berupa seks bebas, justru fundamentalis Barat mengecap Islam merendahkan perempuan sebab melegalkan poligami. Sebaliknya Barat dengan begitu bebasnya melakukan hubungan terlarang tanpa pernah disorot dan diatasi oleh mereka yang mengkritik dunia Islam.<sup>43</sup>

Muhammad Amin as-Syinqiti memaparkan hikmah lain dari poligami. Rujukannya adalah kewajiban laki-laki yang dipikul sebagai suami

<sup>41</sup> Ali As-Shabuni, *Rawaiul Bayan, Juz 1* (Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980), 428.

<sup>42</sup> Sayyid Qutub, *Fi Dzilalil Quran, Juz 1* (Beirut: Darus Syuruq, n.d.), 518.

<sup>43</sup> Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi, Juz 16* (Matabi' Akhbaril Yaum, n.d.), 10190.

<sup>40</sup> Al-Jaziri, *Al-Fikh Ala Madzahibil Arba'ah, Juz 4* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002), 8.

jauh lebih berat dari pada perempuan. Laki-laki harus siap secara finansial dan mental sebelum menikah. Itu artinya rata-rata perempuan jauh lebih siap menikah dari pada laki-laki. Jika tingkat ekonomi masyarakat rendah niscaya hanya beberapa laki-laki dewasa yang siap menikah berbanding dengan perempuan dewasa yang mayoritas telah siap dipersunting. Pilihannya cukup sulit. Bersedia dipoligami dengan laki-laki yang mapan secara finansial dan mental atau menjalin pernikahan dengan laki-laki yang harus membangun dari bawah dan menempa mentalnya. Opsi demikian dipertimbangkan apabila memang poligami diakui. Jika poligami dilarang niscaya perempuan tidak memiliki pilihan. Mereka harus berebut laki-laki yang telah siap menikah yang tragisnya harus ada perempuan tersingkir yang kalah.<sup>44</sup> Meskipun di sisi lain, perempuan yang mandiri secara ekonomi tidak sedikit yang memilih untuk tidak menikah dan juga bukan berarti mereka pasti melakukan zina.

Telaah kritis terletak bagaimana para ulama merasionalkan poligami. Semuanya meletakkan poligami dalam kasus-kasus yang ‘abnormal’ seperti perempuannya mandul, sakit atau terjadi ketimpangan demografi. Poligami dianggap logis jika didudukkan pada fakta-fakta kasus yang sifatnya berlaku terbatas dalam kehidupan. Normalnya perempuan itu subur, tidak sakit dan demografi laki-laki perempuan cenderung seimbang seperti dewasa ini. Itu artinya poligami tidak patut diimplementasikan dalam konteks normal dan hanya layak pakai dalam konteks abnormal sesuai dengan kebutuhannya. Korelasi penting atau tidaknya poligami layak diperbincangkan tatkala kondisi sudah bergeser dari tatanan normalnya. Itulah sebabnya poligami disebut solusi. Sebab kehadiran solusi adalah sebagai jalan keluar atas peristiwa yang terjadi. Mudahnya poligami tidak bicara mayoritas. Melainkan berbicara minoritas menyesuaikan dengan kasuistik yang menyeruak di permukaan. Konteks demikian mendudukkan poligami sebagai pernikahan alternatif disebabkan faktor-faktor tertentu.

### **Pandangan Moderat Poligami**

Al-Maraghi yang merupakan *grand Syaikh al-Azhar* memiliki pandangan moderat

terkait poligami. Beliau berpandangan bahwa pada prinsipnya pelegalan poligami berlaku sempit di mana seseorang bisa berpoligami jika benar-benar membutuhkannya seperti karena istrinya sakit tidak mampu mengemban kewajiban, istrinya mandul atau hendak memberi perlindungan atas janda yang hidupnya terlunta-lunta, namun dengan syarat dapat berlaku adil dan tidak menyimpang. Hal ini sangat penting mengingat banyak pasangan poligami tidak harmonis dan keluarganya diambang keretakan. Bisa disaksikan, satu istri bermusuhan dengan istri yang lain, demikian juga anak dari satu istri justru saling bermusuhan dengan anak dari istri yang lain. Bahkan suami lebih mendengar dan menurut kepada istri yang disayanginya sehingga membuka rongga keretakan rumah tangga. Lebih-lebih poligami juga menyeret dampak negatif lainnya seperti menimbulkan dusta, perebutan harta, pembunuhan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu al-Maraghi menekankan bagi pemegang dan pelaksana kebijakan, hendaknya mengedepankan prinsip “kemudahan harus diberantas” dengan mengambil sikap dan kebijakan terukur guna mengatasi problematika poligami. Secara tidak langsung berdasarkan atas *maqashid* nikah guna menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang merupakan intisari pernikahan, Seyogyanya laki-laki tidak tergesa-gesa berpoligami kecuali karena ada hajat atau kepentingan yang pasti serta adanya jaminan dapat berlaku adil. Jika tidak, justru poligami adalah bentuk kriminal atas perempuan, anaknya, dirinya bahkan kepada orang di sekitarnya.<sup>45</sup>

Muhammad Mahmud al-Hijazi mengutarakan pendapat bahwa secara prinsip fitrah rumah tangga dibangun berdasarkan hukum satu suami dengan satu istri. Manusia memiliki kecenderungan alamiah memantapkan hatinya dengan satu pasangan. Sebagaimana suami yang bisa cemburu dengan istrinya, sebaliknya pun sama. Istri bisa cemburu dengan laki-laki. Benar saja rumah tangga yang dibangun dengan dua istri atau lebih faktanya terserang huru-hara rumah tangga, perselisihan yang berujung atas perebutan, permusuhan, pengusiran dan kehancuran. Oleh sebab itu, poligami sangat bertolak belakang dengan tabiat dan bertentangan dengan akal sehat manusia. Dalam konteks

<sup>44</sup> Muhammad Amin As-Syinqiti, *Adlwaul Bayan Fi Idlahil Quran*, Juz 3, n.d., 23.

<sup>45</sup> Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4 (Matbaah Must-hafa al-Babi, n.d.), 181.

ini kaidah yang berlaku adalah “memberantas kemudaratan lebih diprioritaskan daripada mengunduh kemaslahatan”. Hanya saja Islam membuka pintu poligami tidak lain karena faktor terdesak sehingga baru layak diperhitungkan ketika terjadi kepentingan yang menuntut adanya poligami. Itu pun Islam mengaturnya dengan sangat ketat.<sup>46</sup>

Apabila seseorang berpoligami atas dasar memenuhi hasrat atau nafsu, itu artinya dia telah menodai prinsip Islam yang membangun rumah tangga atas dasar keharmonisan serta penghargaan atas sesama makhluk tuhan. Dalam hal ini adalah perempuan. Tidak semua yang diperbolehkan diartikan sepihak bahwa itu dianjurkan. Sebab prinsip umum dalam kebolehan adalah satu. Artinya setiap hal yang diperbolehkan dipastikan halal dalam satu. Adapun lebihnya patut untuk disangsikan apakah juga boleh atau tidak. Sehingga satu adalah bilangan yakin dan lebihnya adalah bilangan meragukan. Uniknya dalam poligami ketika seseorang ragu tidak bisa berlaku adil, maka dia harus kembali ke angka satu. Detailnya poligami hanya boleh jika dilakukan dengan rasa keadilan. Tentu jika seseorang itu ragu berpoligami apakah siap secara moral, finansial dan wawasan, maka hendaknya kembali ke angka satu. Lebih baik berpedoman kepada yang yakin daripada yang meragukan. Mengingat prinsip islam harus meninggalkan yang meragukan.<sup>47</sup>

Telaah poligami tidak baik jika hanya berdasarkan atas sudut suami atau perempuan. Namun juga perlu mendudukan wali yang menikahkan anaknya guna dipoligami. Karena jalur pernikahan perempuan menggunakan tangan atau kuasa walinya. Prinsip kebijakan seorang wali atas perwaliannya adalah berdasarkan kemaslahatan. Tidak diperkenankan wali keluar dari koridor maslahat dalam mengambil sebuah keputusan untuk perwaliannya.<sup>48</sup> Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi wali untuk berpikir cerdas dalam menikahkan walinya. Sebab jika wali menikahkan anaknya tidak pada pasangan yang tepat, dia turut menanggung dosa akibat perbuatannya. Jika merujuk pada hadis Nabi di

atas, tentunya secara normal hati seorang wali tidak akan bersedia menikahkan anaknya untuk dipoligami atau dimadu. Dengan demikian wali tidak baik menikahkan anaknya untuk dipoligami kecuali atas dasar maslahat yang jelas.

## Kesimpulan

Pembacaan poligami harus berdasarkan spectrum yang lebih luas dimana secara hukum fikih seseorang disunahkan tidak berpoligami. Hal ini tidak lain sebab poligami dianggap sebagai hal yang bisa berdampak buruk atas laki-laki. Itu artinya poligami secara umum tidak mengandung muatan maslahat sehingga layak untuk disunahkan. Membaca lebih jauh, poligami memang dibutuhkan seperti di saat istri mandul, tidak bisa membuat suami terjaga dirinya, istri sakit atau jumlah populasinya lebih banyak. Hanya saja peristiwa demikian berlaku terbatas tidak berlaku secara keseluruhan. Demikian ini menjawab bahwa konteks poligami layak dibicarakan dalam kondisi ‘abnormal’.

Berdasarkan fakta bahwa poligami secara tidak langsung menyakiti hati perempuan sama halnya dengan Rasulullah s.a.w. yang tidak rela fatimah dimadu oleh Ali, memunculkan benang merah bahwa pada dasarnya poligami adalah fikih alternatif dengan makna seyogyanya tidak dilakukan kecuali karena ada hajat. Terjemah diksi ‘alternatif’ merujuk atas kasuistik tertentu sehingga tidak layak pakai dalam kondisi normal. ‘Alternatif’ juga bermakna bahwa poligami sesungguhnya bukan mencerminkan suara Islam jika dinisbatkan dalam kondisi normal. Pilihan Islam tetap jatuh pada monogami dengan makna ‘penyempitan’ atas satu istri dimana yang demikianlah berlaku dalam kondisi normal. Dengan demikian Islam melegalkan poligami namun bukan berarti Islam mendukung poligami. Sebab tidak semua hal yang diperbolehkan dimaknai dianjurkan.

Adapun poligami dimuat dalam al-Quran, dipraktekkan baginda Nabi dan diulas mendetail dalam fikih tidak bisa ditafsiri sepihak bahwa poligami adalah suara islam. Poligami dianjurkan. Sebab perbudakan pun demikian. Diulas dalam al-Quran dan hadis serta dikaji secara fikih. Namun bukan berarti perbudakan lantas dicap sebagai anjuran karena alasan dimuat dalam sumber hukum islam. Poligami juga tidak bisa disebut

<sup>46</sup> Muhammad Mahmud Al-Hijazi, *Tafsir Al-Wadih, Juz 1* (Beirut: Darul Jail, n.d.), 336.

<sup>47</sup> Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Wasith, Juz 1*, 286.

<sup>48</sup> Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiah Jamal, Juz 4* (Beirut: Darul Fikr, 2002), 139.

ibadah sebab secara historis, ushul fikih, tafsir dan kajian fikih justru mendudukkan poligami tidak mengandung unsur pahala. Pada akhirnya poligami layak diperbincangkan dalam konteks kondisi abnormal. Jika memang mengejar surga dengan poligami alangkah lebih baik berfikir kembali, sebab terdapat 1000 jalur menuju surga yang lebih manusiawi dan lebih bermartabat daripada berpoligami.

## Referensi

- Ad-Dzahabi, Syamsuddin. *Siratul A'lamī Nubala Muassasatur Risalah, Juz 3*, n.d.
- Agustina, Vita. "Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 2 (2014): 127–40. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.127-140>.
- Al-Aini, Badruddin. *Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, Juz 20*. Dar Ihya Turats al-Arabi, n.d.
- Al-Bugha, Mustafa dib. *Fikih Manhaji, Juz 4*. Beirut: Darul Fikr, 2004.
- Al-Hijazi, Muhammad Mahmud. *Tafsir Al-Wadih, Juz 1*. Beirut: Darul Jail, n.d.
- Al-Jamal, Sulaiman. *Hasyiah Jamal, Juz 4*. Beirut: Darul Fikr, 2002.
- Al-Jaziri. *Al-Fikh Ala Madzahibil Arba'ah, Juz 4*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002.
- Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi, Juz 4*. Matbaah Musthafa al-Babi, n.d.
- Al-Qamas, Abdurrahman Muhammad. *Al-Hawi Fi Tafsiril Quran*. Jeddah: Dar Riyadh Mamlakah Saudi, 2008.
- Al-Qari, Ali. *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Masabih, Juz 5*. Beirut: Darul Fikr, 2002.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith, Juz 1*. Damaskus: Darul Fikr, n.d.
- . *Tasfir Munir Fil Akidah Was Syariah, Juz 4*. Darul Fikr, n.d.
- Amudi. *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam, Juz 3*. Beirut: Maktabah al-Islami, 2000.
- Anam, Haikal Fadhil. "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (September 28, 2020): 43–56. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>.
- Ar-Razi. *Mafatihul Ghaib, Juz 9*. Dar Ihya turats al-Arabi, n.d.
- As-Shabuni, Ali. *Rawaiul Bayan, Juz 1*. Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- As-Syinqiti, Muhammad Amin. *Adlwaul Bayan Fi Idlahil Quran, Juz 3*, n.d.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271–80. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud, Juz 2*. Beirut: Dar Ihya' Turats, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2010.
- Hajar, Ibnu. *Fathul Bari, Juz 7*. Beirut: Darul makrifat, n.d.
- Hasbiyallah, Muhammad. "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 12, no. 1 (2018): 1–26. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2924>.
- Katsir, Ibnu. *Sirah Nabawiyah, Juz 2*. Beirut: Darul Fikr, 2006.
- Kuwait, Wizaratul Auqaf. *Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiah, Juz 3*. Kuwait: Dar Salasil, n.d.
- Lufaei, Lufaei. "Upgrading Hukum Perkawinan Di Indonesia: Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2018): 97–110. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.97-110>.
- Makrum, Makrum. "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Maghza* 1, no. 2 (2016): 35–50. <https://doi.org/10.24090/mza.v1i2.2016.pp35-50>.

- Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an." *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, no. 1 (June 5, 2015): 132–49. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.613>.
- Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014.
- Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Juz 16*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003.
- Okezone.com. "Promosikan Nikah Dini Dan Poligami, Aisha Wedding Terancam Pasal Berlapis," 2021. <https://nasional.okezone.com/read/2021/02/11/337/2360385/promosikan-nikah-dini-dan-poligami-aisha-wedding-terancam-pasal-berlapis>.
- Qulyubi. *Hasyiah Qulyubi Wa Amirah, Juz 3*. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Qutub, Sayyid. *Fi Dzilalil Quran, Juz 1*. Beirut: Darus Syuruq, n.d.
- Rasidin, Mhd., Natardi Natardi, and Doli Witro. "The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 314–36. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8083>.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah, Juz 2*. Darul Kutub Arabi, n.d.
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2013): 373–94. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/193>.
- Sya'rawi. *Tafsir Sya'rawi, Juz 16*. Matabi' Akhbaril Yaum, n.d.
- Syafii. *Tafsir Syafii, Juz 2*. Saudi Arabia: Dar Tadmiriah, 2006.
- Syinqiti, Muhammad Hasan. *Syarah Warakat, Juz 2*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008.
- Tahmaz, Abdul Hamid. *Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin*. Darul Qalam, n.d.
- Tantawi. *Tafsir Wasith Tantawi, Juz 6*. Mesir: Dar Nahdah, n.d.
- Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi, Juz 1*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002.



## STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal ( <b>bold</b> ).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring ( <i>italic</i> ) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. <b>Pendahuluan</b> B. <b>Sejarah Pondok Pesantren...</b> 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan <b>Abstrak</b> (Indonesia) atau <b>Abstract</b> (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring ( <i>italic</i> ). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750.</li> <li>2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring.</li> <li>4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>.</li> <li>5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>).</li> <li>6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170.</li> <li>7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik.</li> <li>8) Diketik 1 spasi.</li> </ol>
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.</li> <li>2) Kata <b>DAFTAR PUSTAKA</b> (Indonesia), <b>REFERENCES</b> (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan <b>cetak tebal (bold)</b>.</li> <li>3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.</li> <li>4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.</li> </ol>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

### A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek      a =         i =         u =     
 Panjang    ā =         ī =         ū =     
 Diftong    ay =         aw =   

Panjang dengan *tashdid* : iyy =    ; uww =   

*Ta’marbūtah* ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

### B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.



ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7